



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JBD;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Banjarsari RT. 005/001 Kel. Bale Kembang Kec. Mancak Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lapas Kls Ila Cilegon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Shanty Wildhanyah, S.H., dkk., Advokat pada Law Firm Isbanri dan Rekan berkantor di Puri Delta Serang Blok C/12A Kasemen, Kota Serang, Banten, 42191, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.Srg., tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JBD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menghukum Terdakwa JBD dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
 - 1 (satu) lembar Akta kelahiran;

Dikembalikan kepada Saksi Jahiyah Binti Jeliman;

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru levis;
- 1 (satu) buah Tanktop warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JBD pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Jahiyah Binti Jaliman yang terletak di Kp. Banjar Sari Rt/Rw 005/001 Kel, Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ROBS(Alm) berusia 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2011.009.976 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pkl. 13.00 Wib, anak korban yang pada saat itu sedang libur sekolah, berada dirumah bersama-sama dengan Terdakwa. Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban dan Saksi Jahiyah Binti Jeliman adalah ibu kandung dari anak korban. Pada saat itu, Saksi Jahiyah Binti Jeliman sedang tidak ada dirumah dikarenakan sedang bekerja. Anak korban dalam keadaan baru selesai mandi, hanya mengenakan handuk dari kamar mandi masuk sambil berjalan menuju ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, anak korban menutup pintu kamar kemudian membuka lemari untuk mencari baju. Seketika itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban kemudian memegang badan sambil melemparkan anak korban ke atas tempat tidur. Terdakwa melepas sarung yang dikenakan kemudian Terdakwa melepas handuk yang dikenakan oleh anak korban. Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang tangan kanan dan tangan kiri anak korban sambil diregangkan. Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil menghisap payudara anak korban. Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit di atas badan anak korban, sampai pada akhirnya sperma keluar dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban. Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan pegangan tangannya dari anak korban kemudian meninggalkan anak korban di dalam kamar. Anak korban bangun dari tempat tidur dan merasakan bahwa ada cairan hangat keluar dari alat kelamin anak korban yang mengalir di sela-sela paha anak korban. Anak korban berlari ke kamar mandi dan membersihkan lendir yang ada di alat kelamin anak korban. Setelah membersihkan diri, anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu serta menangis merasakan sakit dipayudara yang dihisap oleh Terdakwa;

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pkl. 09.00 Wib, anak korban berada dirumah bersama dengan Terdakwa. Sedangkan Saksi Jahiyah Binti Jeliman sudah berangkat kerja. Anak korban sedang menonton televisi, kemudian dari arah dapur Terdakwa menghampiri anak korban dan memegang tangan anak korban sambil menarik untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa menjatuhkan anak korban ke tempat tidur, kemudian Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakan serta membuka celana dan menurunkan sampai sebatas lutut. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban, dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban. Selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah selesai, Terdakwa melepaskan kaki anak korban dan pergi meninggalkan anak korban di dalam kamar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dituangkan dalam berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 84/VIS//2021 tanggal 27 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ita Mutiyah, Sp.OG terhadap perempuan bernama ROBJMPerempuan, umur 16 Tahun, pelajar, alamat Kp. Banjarsari Rt.05/01 Ds. Balekambang Kec. Mancak Kab. Serang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun empat bulan ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama dan kehamilan dengan usia tiga puluh satu minggu empat hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JBD pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Jahiyah Binti Jaliman yang terletak di Kp. Banjar Sari Rt/Rw 005/001 Kel, Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ROBS(Alm) berusia 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2011.009.976 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pkl. 13.00 Wib, anak korban yang pada saat itu sedang libur sekolah, berada dirumah bersama-sama dengan Terdakwa. Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban dan Saksi Jahiyah Binti Jeliman adalah ibu kandung dari anak korban. Pada saat itu, Saksi Jahiyah Binti Jeliman sedang tidak ada dirumah dikarenakan sedang bekerja. Anak korban dalam keadaan baru selesai mandi, hanya mengenakan handuk dari kamar mandi masuk sambil berjalan menuju ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, anak korban menutup pintu kamar kemudian membuka lemari untuk mencari baju. Seketika itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban kemudian memegang badan sambil melemparkan anak korban ke atas tempat tidur. Terdakwa melepas sarung yang dikenakan kemudian Terdakwa melepas handuk yang dikenakan oleh anak korban. Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang tangan kanan dan tangan kiri anak korban sambil direganggangkan. Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil menghisap payudara anak korban. Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas badan anak korban, sampai pada akhirnya sperma keluar dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban. Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari anak korban kemudian meninggalkan anak korban di dalam kamar. Anak korban bangun dari tempat tidur dan merasakan bahwa ada cairan hangat keluar dari alat kelamin anak korban yang mengalir di sela-sela paha anak korban. Anak korban berlari ke kamar mandi dan membersihkan lendir yang ada di alat kelamin anak korban. Setelah membersihkan diri, anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu serta menangis merasakan sakit dipayudara yang dihisap oleh Terdakwa;

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pkl. 09.00 Wib, anak korban berada dirumah bersama dengan Terdakwa. Sedangkan Saksi Jahiyah Binti Jeliman sudah berangkat kerja. Anak korban sedang menonton televisi, kemudian dari arah dapur Terdakwa menghampiri anak korban dan memegang tangan anak korban sambil menarik untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa menjatuhkan anak korban ke tempat tidur, kemudian Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakan serta membuka celana dan menurunkan sampai sebatas lutut. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban, dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban. Selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah selesai, Terdakwa melepaskan kaki anak korban dan pergi meninggalkan anak korban di dalam kamar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dituangkan dalam berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 84/VIS//2021 tanggal 27 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ita Mutiyah, Sp.OG terhadap perempuan bernama ROBJMPerempuan, umur 16 Tahun, pelajar, alamat Kp. Banjarsari Rt.05/01 Ds. Balekambang Kec. Mancak Kab. Serang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun empat bulan ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama dan kehamilan dengan usia tiga puluh satu minggu empat hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 (1) Jo Pasal 76 (E) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri atau ayah sambung saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi Jahiyah (ibu Saksi) yang beralamat di Kp. Banjar sari Rt/Rw 005/001 Kel. Bambang Kec. Mancak Kab. Serang Banten dan Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 09.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi Jahiyah yang beralamat di Kp. Banjar Sari Rt/Rw 005/001 Kel. Bambang Kec. Mancak Kab. Serang Banten;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib, Saksi sedang dirumah karena libur sekolah dan Saksi dirumah bersama dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Jahiyah sedang kerja;
- Bahwa Saksi Jahiyah berangkat kerja jam 05.00 Wib dan pulang kerumah jam 19.00 Wib, sedangkan Terdakwa hanya pengangguran atau buruh serabutan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sehabis mandi hanya mengenakan handuk dari kamar mandi dan Saksi berjalan masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi berada di dalam kamar ketika Saksi menutup kamar, seketika itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang badan Saksi kemudian melemparkan Saksi ke atas tempat tidur dan Saksi melihat Terdakwa melepas sarung yang dikenakan kemudian Terdakwa melepas handuk yang dikenakan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan kanan dan tangan kiri Saksi yang kemudian tangan Saksi direnggangkan sedangkan badan Terdakwa menindih badan Saksi;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras masuk ke dalam alat kelamin Saksi kemudian Terdakwa menggoyang badannya maju mundur di atas badan Saksi sesekali Terdakwa menghisap payudara Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar sampai 10 (sepuluh) menit Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dan bangun meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bangun ada merasakan cairan lengket hangat keluar dari alat kelamin Saksi dan mengalir di sela sela paha Saksi dan Saksi lari dari kamar mandi dan membersihkan lendir dari alat kelamin Saksi;
- Bahwa setelah Saksi membersihkan kelamin Saksi lari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu serta menangis merasakan sakit dipayudara Saksi yang dihisap oleh Terdakwa dan kelamin Saksi yang sudah dimasukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pkl. 09.00 Wib, Saksi sedang berada dirumah bersama dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Jahiyah sudah berangkat kerja dan Saksi sedang menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa dari arah dapur menghampiri Saksi dan memegang tangan Saksi dan menarik tangan kanan Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Saksi dijatuhkan ketempat tidur dan Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan menurunkan sebatas lutut;
- Bahwa Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi dan memasukan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Saksi sekira 10 (sepuluh menit) kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi meraskaan cairan lengket mirip lendir hangat mengalir keluar dari alat kelamin Saksi, kemudian Saksi ke kamar mandi membersihkan tubuh;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jahiyah dikarenakan Saksi takut terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib, Saksi sedang di urut atau dipijit karena jatuh dari kamar mandi;
- Bahwa pada saat dipijat dibagian perut Saksi, tukang pijat mengatakan, "kok perutnya aneh kaya ada bayinya";
- Bahwa setelah Saksi dipijit Saksi Jahiyah untuk memegang perut Saksi dan mengatakan " siapa yang hamilin kamu" dan Saksi menjawab : "bapak";



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
 - 2. Saksi Jahiya, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Saksi yang bernama RO berusia 15 tahun;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari saksi dan Saksi RO adalah anak dari saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013 di KUA dimana pernikahan Terdakwa dan saksi dilakukan secara resmi;
 - Bahwa saksi mengetahui Saksi menjadi korban dari persetubuhan yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pada saat Saksi dipijit oleh Rokayah;
 - Bahwa saksi Rokayah mengatakan Saksi RO sedang hamil dan ada bayi di dalam perut Saksi;
 - Bahwa setelah ditanya saksi, Anak Saksi mengatakan yang mengamili adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat ini saksi sedang mengurus proses perceraian dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada saksi;
 - Bahwa saksi yang bekerja dan memenuhi kebutuhan dari Terdakwa
 - Bahwa saksi sebagai isteri, selalu memberikan kebutuhan biologis Terdakwa
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh keluarga Saksi RO dan diserahkan ke Polres Cilegon pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Cilegon karena telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi RO;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi RO sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pkl. 13.00 Wib dirumah Saksi



Jahiyah dan hari Jumat tanggal 31 Oktober 2020 sekira pkl. 09.00

Wib dirumah Saksi Jahiyah;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi RO;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diketahui pada saat Saksi RO dipijit oleh Rokayah dibagian perut. Kemudian, saksi Rokayah menanyakan bahwa : "siapa yang menghamili kamu". Saksi menjawab : "AYAH";
- Bahwa Terdakwa dimaki-maki oleh Saksi Jahiyah yang adalah merupakan ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi RO pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didapur sehabis dari belakang rumah melihat kebun;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk keruang tengah, Terdakwa melihat Saksi R sedang berjalan dan hanya menggunakan handuk dibadannya dan menuju ke kamar, Terdakwa merasakan nafsu birahi Terdakwa muncul melihat rambut basah dan badan Saksi RO;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa memegang badan Saksi RO dan melemparkan badan Saksi RO ke kasur;
- Bahwa Terdakwa melepaskan sarung Saksi RO dan menindih badan Saksi RO kemudian menyeturubuhinya;
- Bahwa persetubuhan kedua, Terdakwa melakukannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib, dimana pada saat itu Saksi RO sedang duduk menonton televisi, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi RO ke dalam kamar, dan Terdakwa melepaskan sarung yang ia kenakan;
- Bahwa Terdakwa membuka celana yang Saksi RO kenakan sebatas lutut dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi RO yang sudah dalam keadaan menegang;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi RO bersama dengan Saksi Jahiyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru levis;



- 1 (satu) buah Tanktop warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah handuk warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban dan Saksi Jahiyah adalah ibu kandung dari anak korban (Saksi RO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pkl. 13.00 Wib, anak korban yang pada saat itu sedang libur sekolah, berada dirumah di Kp. Banjar Sari Rt/Rw 005/001 Kel, Kota Cilegon bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi Jahiyah Binti Jeliman sedang tidak ada dirumah dikarenakan sedang bekerja. Anak korban dalam keadaan baru selesai mandi, hanya mengenakan handuk dari kamar mandi masuk sambil berjalan menuju ke dalam kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, anak korban menutup pintu kamar kemudian membuka lemari untuk mencari baju. Seketika itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban kemudian memegang badan sambil melemparkan anak korban ke atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa melepas sarung yang dikenakan kemudian Terdakwa melepas handuk yang dikenakan oleh anak korban. Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang tangan kanan dan tangan kiri anak korban sambil direnggangkan. Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil menghisap payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit di atas badan anak korban, sampai pada akhirnya sperma keluar dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban. Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari anak korban kemudian meninggalkan anak korban di dalam kamar;
- Bahwa Anak korban bangun dari tempat tidur dan merasakan bahwa ada cairan hangat keluar dari alat kelamin anak korban yang mengalir di sela-sela paha anak korban. Anak korban berlari ke kamar



mandi dan membersihkan lendir yang ada di alat kelamin anak korban. Setelah membersihkan diri, anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu serta menangis merasakan sakit dipayudara yang dihisap oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pkl. 09.00 Wib, anak korban berada di rumah bersama dengan Terdakwa. Sedangkan Saksi Jahiyah sudah berangkat kerja. Anak korban sedang menonton televisi, kemudian dari arah dapur Terdakwa menghampiri anak korban dan memegang tangan anak korban sambil menarik untuk masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa menjatuhkan anak korban ke tempat tidur, kemudian Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakan serta membuka celana dan menurunkan sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban, dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban. Selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah selesai, Terdakwa melepaskan kaki anak korban dan pergi meninggalkan anak korban di dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;



3. Melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam *rezim* UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa terqualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur: Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok perbuatan terlarangnya yakni adanya persetujuan pelaku dengan anak dan adanya persetujuan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetujuan tersebut lahir karena tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetujuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan persetujuan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR tanggal 5 Februari 1912 (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap, Politea, Bogor, 1976, halaman 181);



Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah ada persetujuan yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain dengan Korban yang belum berusia 18 tahun (anak) tersebut?;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dikonstruksikan sebagai korban adalah RO yang pada saat kejadian baru berusia 15 tahun, yang menurut UU Perlindungan Anak dikualifikasikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari persesuaian antara keterangan saksi Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban dan Saksi Jahiyah adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pkl. 13.00 Wib, anak korban yang pada saat itu sedang libur sekolah, berada dirumah di Kp. Banjar Sari Rt/Rw 005/001 Kel, Kota Cilegon bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi Jahiyah Binti Jeliman sedang tidak ada dirumah dikarenakan sedang bekerja. Anak korban dalam keadaan baru selesai mandi, hanya mengenakan handuk dari kamar mandi masuk sambil berjalan menuju ke dalam kamar;
- Bahwa setelah di dalam kamar, anak korban menutup pintu kamar kemudian membuka lemari untuk mencari baju. Seketika itu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban kemudian memegang badan sambil melemparkan anak korban ke atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa melepas sarung yang dikenakan kemudian Terdakwa melepas handuk yang dikenakan oleh anak korban. Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang tangan kanan dan tangan kiri anak korban sambil direnggangkan. Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban sambil menghisap payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit di atas badan anak korban, sampai pada akhirnya sperma keluar dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban. Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari anak korban kemudian meninggalkan anak korban di dalam kamar.



- Bahwa Anak korban bangun dari tempat tidur dan merasakan bahwa ada cairan hangat keluar dari alat kelamin anak korban yang mengalir di sela-sela paha anak korban. Anak korban berlari ke kamar mandi dan membersihkan lendir yang ada di alat kelamin anak korban. Setelah membersihkan diri, anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu serta menangis merasakan sakit dipayudara yang dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pkl. 09.00 Wlb, anak korban berada dirumah bersama dengan Terdakwa. Sedangkan Saksi Jahiyah sudah berangkat kerja. Anak korban sedang menonton televisi, kemudian dari arah dapur Terdakwa menghampiri anak korban dan memegang tangan anak korban sambil menarik untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan anak korban ke tempat tidur, kemudian Terdakwa melepaskan sarung yang dikenakan serta membuka celana dan menurunkan sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban, dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban. Selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah selesai, Terdakwa melepaskan kaki anak korban dan pergi meninggalkan anak korban di dalam kamar.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menunjukkan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban, dimana adanya persetubuhan tersebut semakin ternyata dengan mendasarkan pada hasil kesimpulan Visum et repertum Nomor: 84/VIS/II/2021 tanggal 27 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Ita Mutiyah, Sp.OG terhadap perempuan bernama RO, Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia lima belas tahun empat bulan ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama dan kehamilan dengan usia tiga puluh satu minggu empat hari.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari fakta di atas ternyata dengan melihat korban yang masih anak dan Terdakwa dapat menyetubuhi korban karena memanfaatkan posisinya sebagai ayah tiri korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan



antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang perbuatan berlanjut dimana menurut *Memorie van Toelichting* KUHP “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah Harus ada satu keputusan kehendak, Masing-masing perbuatan harus sejenis, Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali yang dilakukan dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas nyata seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa selama di persidangan Terdakwa bersikap sopan.
- Bahwa Terdakwa berterus terang serta mengakui kesalahannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari suatu tindak pidana akan menimbulkan akibat dan pengaruh yang traumatis terhadap Korban akan tetapi disisi lain Majelis Hakim haruslah memberikan penilaian yang objektif atas kualitas atau kadar jahat dari tindak pidana yang terjadi sekaligus harus memberikan ruang penilaian yang objektif atas sikap Terdakwa setelah perbuatan tersebut dilakukan artinya tujuan pemidanaan terhadap pelaku suatu tindak pidana bukanlah semata-mata pembalasan



terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar Akta kelahiran merupakan bukti surat yang merupakan dokumen kependudukan korban maka dikembalikan kepada korban melalui ibunya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru levis
- 1 (satu) buah Tanktop warna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam
- 1 (satu) buah sarung warna coklat
- 1 (satu) buah handuk warna biru

Merupakan pakaian yang dipakai oleh Korban pada saat dan setelah kejahatan terjadi maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
 - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JBD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak persetubuhan terhadap Anak secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

- a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
- b) 1 (satu) lembar Akta kelahiran;

Dikembalikan kepada Saksi Jahiyah;

- a) 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna biru levis;
- b) 1 (satu) buah Tanktop warna ungu;
- c) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- d) 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah sarung warna coklat;

f) 1 (satu) buah handuk warna biru;

Dikembalikan kepada saksi RO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Guse Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H., dan Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)